

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Simpulan yang diambil atas pertanyaan-pertanyaan permasalahan antara lain:

A.1. Metode yang digunakan oleh PT.X dalam menjalankan kebijakan *transfer pricing* terkait dengan jenis transaksi-transaksi *intercompany*:

a. Transaksi *Intercompany* atas transfer aset

PT.X dalam melaksanakan kebijakan *transfer pricing* menggunakan metode harga negosiasi (*Negotiated Transfer Price*) untuk transaksi transfer aset barang bekas. Pilihan ini merupakan bagian dari konsep desentralisasi, dimana manajer proyek PT.X melihat urgensi dari ketersediaan peralatan tersebut serta kemampuan dari keuangan proyek yang terbatas, sehingga kewenangan yang dimiliki untuk menjalankan pemenuhan atas kontrak perusahaan minyak menjadi alasan yang kuat atas harga yang disepakati. Berbeda halnya dengan pembelian aset baru melalui afiliasi perusahaan, PT.X menggunakan metode biaya (*Cost – Based Transfer Price*). Harga tersebut merupakan harga *at cost* yang diterima oleh X afiliasinya yang kemudian tanpa melakukan *mark-up cost*, harga tersebut ditransfer ke PT.X. Dengan adanya hubungan istimewa antara PT.X dengan afiliasinya maka pengenaan harga transfer tersebut kondisi apa adanya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan global X Holdings yang tidak mengambil marjin keuntungan dari transaksi tersebut

b. Transaksi *Intercompany* atas Administrasi dan Umum

PT.X dalam melaksanakan kebijakan *transfer pricing* menggunakan metode harga negosiasi (*Negotiated Transfer Price*) untuk jenis transaksi pelatihan secara internal. Adapun harga yang ditetapkan merupakan harga yang disepakati antar grup. Untuk jenis transaksi lain yang melibatkan pihak ketiga menggunakan metode biaya (*Cost – Based Transfer Price*). Hal ini disebabkan karena semua biaya yang tercatat

merupakan biaya *at cost* seperti halnya yang tercatat di pembukuan X Holding ataupun afiliasi PT.X.

- c. Transaksi *Intercompany* atas Pinjaman Pemegang Saham
PT.X dalam melaksanakan kebijakan *transfer pricing* menggunakan metode tingkat bunga negosiasi (*Negotiated Transfer Price*). Hal ini dikarenakan transaksi pinjaman ini semata-mata karena induk perusahaan merasa tidak perlu memberikan tingkat bunga tertentu kepada PT.X karena merupakan bagian dari kesatuan X Holdings
 - d. Transaksi *Intercompany* atas Jasa Manajemen
PT.X dalam melaksanakan kebijakan *transfer pricing* menggunakan metode negosiasi (*Negotiated Transfer Price*). Harga transfer ini merupakan harga yang diterapkan kepada seluruh grup perusahaan. Hal ini menjadi kebijakan X Holdings atas mekanisme jasa manajemen.
- A.2. Kebijakan *transfer pricing* yang diterapkan oleh PT.X atas transaksi *intercompany* memberikan upaya efisiensi beban pajak perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya komponen akun transaksi *intercompany* baik *intercompany receivable* maupun *intercompany liabilities*. Hal lain yang dapat disimpulkan bahwa adanya penentuan harga pasar yang tidak wajar dapat menyebabkan potensi beban pajak yang meningkat. Kondisi ini terlihat pada hutang pajak yang sebelumnya sebesar USD 212,490 menjadi USD 380,193, sehingga terdapat selisih sebesar USD 167,703. Potensi koreksi beban pajak tersebut disebabkan oleh penentuan harga transfer yang tidak sesuai dengan harga pasar wajar, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan *transfer pricing* yang dilakukan PT.X dapat menimbulkan beban pajak yang tinggi pada masa yang akan datang.
- A.3. Permasalahan-permasalahan yang timbul dari kebijakan *transfer pricing* di PT.X antara lain:
- Masalah Pencatatan *Transfer Pricing*
Dalam hal pembukuan, transaksi keuangan PT.X tidak mengikuti kaidah perusahaan pada umumnya. Hal ini terlihat dari ketidak tersediaan *hard copy* laporan keuangan seperti Neraca dan Rugi laba tiap bulan maupun

tiap tahunnya. Pencatatan pada PT.X dilakukan tidak hanya oleh akuntan PT.X tetapi juga dapat dilakukan oleh akuntan induk perusahaan maupun afiliasi perusahaan. Sistem SAP yang memungkinkan pencatatan dua sisi oleh induk perusahaan maupun afiliasi membuat PT.X tidak mengetahui *nature* atau detail dari transaksi *intercompany* tersebut.

- Masalah Dokumentasi *Transfer Pricing*

Dalam hal penyediaan dokumen *transfer pricing* seperti yang diamanatkan *OECD Guidelines*, tidak didokumentasikan oleh PT.X. Lebih lanjut, perihal dokumentasi umum seperti invoice *intercompany* atau kontrak yang menjadi pendukung pencatatan tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh PT.X. Hal ini sudah ditanyakan oleh manajemen PT.X kepada induk perusahaan atau afiliasi, namun sampai saat ini invoice tersebut tidak dapat diberikan. Adapun penegasan baik jumlah maupun penentuan transaksi *intercompany* tersebut didasari oleh informasi langsung per-*telephone* dan email. Hal ini tentunya menjadi masalah karena dokumen tersebut belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.

- Masalah Penentuan Harga Pasar Wajar

Ketidakterediaan data atas harga transfer menimbulkan masalah dalam kewajaran harga transfer PT.X. Hal ini disebabkan karena penentuan tersebut dilakukan oleh induk perusahaan.

- Masalah Pemahaman dan Pengetahuan *Transfer Pricing*

Pemahaman manajemen PT.X mengenai isu *transfer pricing* belum banyak. Hal ini dikarenakan transaksi *intercompany* merupakan hal yang wajar dan lazim dalam perusahaan multinasional. Ditambah belum jelasnya aturan yang lebih spesifik mengenai *transfer pricing* khususnya mengenai indikator penentuan harga pasar wajar beserta komponen pembandingan dipandang sebagai alasan ketiadaan akan kepastian hukum mengenai *transfer pricing* di Indonesia.

B. SARAN

Dengan adanya beberapa kesimpulan tersebut guna menjawab pertanyaan permasalahan dapat diberikan saran, antara lain:

- B.1 Dalam hal penyusunan dan penentuan kebijakan tentang *transfer pricing* disarankan agar dimulai terlebih dahulu dari induk perusahaan yang kemudian disosialisasikan kepada PT.X. Sebaliknya, terkait dengan adanya peraturan mengenai *transfer pricing* di Indonesia disarankan agar menginformasikan ke induk perusahaan. Begitu juga dalam penyediaan data komparasi mengenai harga yang ditransfer sebaiknya diserahkan oleh induk perusahaan atau pun afiliasi guna memberikan penjelasan yang akurat pada saat dilakukannya pemeriksaan pajak.
- B.2 PT.X disarankan untuk mencari strategi baru dalam melakukan efisiensi beban pajak dengan tidak memusatkan pada transaksi *intercompany*. Efisiensi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik memilih melakukan transaksi dengan pemasok dalam negeri atau pun melakukan transaksi langsung dengan pemasok luar tanpa harus melalui perantara afiliasi ataupun induk perusahaan. Hal ini dikarenakan berbisnis dengan pihak lain jauh lebih memperhatikan ketentuan harga pasar wajar dan masalah - pendokumentasian.
- B.3 Dengan adanya masalah yang signifikan di PT.X terkait dengan pencatatan transaksi *intercompany*, perlu disikapi secara serius oleh manajemen PT.X. Solusi atas masalah tersebut disarankan agar menjadi prioritas utama manajemen PT.X dalam menyikapi adanya aturan dan ketentuan mengenai *transfer pricing* di Indonesia. Disarankan pula kepada PT.X agar pencatatan, dokumentasi, penentuan harga *transfer pricing* disesuaikan dengan ketentuan perpajakan.
- B.4 Sehubungan dengan penerapan APA (*Advance Pricing Agreement*) maka disarankan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai otoritas pembuat kebijakan perpajakan untuk membuat petunjuk pelaksanaan APA secepatnya agar dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang menjalankan kebijakan *transfer pricing*.